



BUPATI MAROS

**KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 761/KPTS/266/IV/2020**

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK BUTTA SALEWANGANG SEKABUPATEN MAROS MASA BAKTI TAHUN 2020 - 2021

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Maros menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berprestasi;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Forum Anak Kabupaten Maros di 5 (lima) klaster pendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Maros, maka perlu menetapkan Pengurus Forum Anak Butta Salewangang Kabupaten Maros Masa Bakti Tahun 2020 - 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu di ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang N...

- 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5881); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1998 tentang Pengesahan Amandement To Article 43 Paragraph 2 of The Convention On The Rights of The Child (Perubahan Terhadap Pasal 43 Ayat (2) Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK BUTTA SALEWANGANG SEKABUPATEN MAROS MASA BAKTI TAHUN 2020 - 2021.

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Butta Salewangang Se Kabupaten Maros Masa Bakti Tahun 2020 - 2021 dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Butta Salewangang Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Butta Salewangang Kabupaten Maros;
- b. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kabupaten Maros;
- c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Kabupaten Maros;
- d. menyuarkan aspirasi anak dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Kabupaten; dan
- e. pelopor dan pelapor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 16 April 2020



BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Maros di Maros.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Maros di Maros;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 761/KPTS/266/IV/2020
TANGGAL : 16 April 2020
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM
ANAK FUTTA SALEWANGANG SE
KABUPATEN MAROS MASA BAKTI
TAHUN 2020 - 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK BUTTA SALEWANGANG
KABUPATEN MAROS MASA BAKTI TAHUN 2020 – 2021

- PEMBINA : 1. BUPATI MAROS
2. WAKIL BUPATI MAROS
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS
- PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Maros
- PENDAMPING : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Maros
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Maros
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Maros
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Maros
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Maros
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maros
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Maros
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Maros
12. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Maros
13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Maros
14. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Maros
15. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan Kabupaten Maros
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maros
17. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Maros
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Maros
19. Ketua Badan Narkotika Kabupaten Maros
20. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Maros

KETUA : AINUN MARDIYAH (SMAN 1 MAROS)
WAKIL KETUA : MUH. ILHAM ALIFULLAH (SMAN 3 MAROS)
(ADVOKASI & ORGANISASI)
WAKIL KETUA : AHMAD ALFIAN ALKIDRI (SMPN 1 TURIKALE)
(SUMBER DAYA MANUSIA)

SEKRETARIS : TIFANI S.A NABILA (SMAN 3 MAROS)
WAKIL SEKRETARIS : SYARIFAH ALFIA DEWI M. (SMAN 1 MAROS)

BENDAHARA : NURHALIZA (SMAN 1 MAROS)
WAKIL BENDAHARA : AHMAD MUFLIH (SMAN 8 MAROS)

KOORDINATOR HUMAS : MUH. FADIL PRATAMA (SMAN 3 MAROS)

KOORDINATOR WILAYAH :

WILAYAH 1 (TURIKALE, MAROS BARU)
HAIKAL RIZAN A. (SMAN 1 MAROS)

WILAYAH 2 (LAU, BONTOA)
SYIRA AULIA ANANDITA (SMAN 6 MAROS)

WILAYAH 3 (MARSU, MANDAI)
MUH. FIQRI AL-WALID (SMAN 8 MAROS)

WILAYAH 4 (MONCONGLOE, TANRALILI, TOMPOBULU)
PRATIWI (SMAN 13 MAROS)

WILAYAH 5 (BANTIMURUNG, SIMBANG)
ARWINY ALIA RAHMA (SMAN 4 MAROS)

WILAYAH 6 (CAMBA, CENRANA, MALLAWA)
MASYITA ARTIALYSA (SMAN 12 MAROS)

Klaster I

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

KORD : MUH. ADHE BINTANG ARIESTA (SMAN 1 MAROS)
ANGGOTA : 1. MUHAMMAD AGIL SECHAN (SMPN 1 TURIKALE)
2. ASSAHRA FEBRIYANTI (SMAN 1 MAROS)
3. A. AULIA RAMADANI
4. NIA ADRIANA ASTUTI (SMAN 1 MAROS)
5. MUTIAH ARINIL FAYZA NUSAR (SMAN 1 MAROS)
6. MUH. NUR ALFRIANSYAH (SMPN 2 MAROS)
7. MUH. NAUFAL MAHARDIKA (SMAN 1 MAROS)
8. MUH. FARHAN RIZKI (SMAN 1 MAROS)
9. SAHARUDDIN (SMAN 6 MAROS)
10. NAYLA UTAMI (SMAN 2 MAROS)
11. ST. NURFADHILAH (SMPN 2 MAROS)
12. AHMAD NURSYAM JAYA (SMA ANGKASA)

Klaster II

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

KORD : NABILA RESKY (SMAN 1 MAROS)

- ANGGOTA : 1. MUHAMMAD NUR FAIZ
2. MUTMAINNA (SMAN 1 MAROS)
3. DWI WAHYUNINGSIH (SMAN 3 MAROS)
4. ANDI KHAERUNNISA (SMPN 1 TURIKALE)
5. FADILLAH EKA RAHAYU (SMA 3 MAROS)
6. TITA ANDRAENA (SMAN 3 MAROS)
7. RASTI REZKITA (SMAN 3 MAROS)
8. MUH. IKRAM (SMAN 1 MAROS)
9. MUH. FARRAS ROIHAN (SMPN 2 MAROS)
10. REZA ADITYA (SMAN 6 MAROS)
11. SURIANTI (SMPN 20 SIMBANG)
12. CLAUDIA MELINDA EFENDY (SMPN 5 MANDAI)
13. SALWA RIFKA AQILA (SMPN 5 MANDAI)

Klaster III

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

- KORD : A. MUH. ALIF IBNU (SMPN 1 TURIKALE)
ANGGOTA : 1. ADE ATHIRA AZUCI (SMAN 1 MAROS)
2. NAZWA AULIA (SMPN 1 TURIKALE)
3. ARIQAH ZAFIRAH (SMAN 1 MAROS)
4. MUH. SULTAN ADI PUTRA (SMAN 1 MAROS)
5. FADIYAH RAMADANI (SMAN 3 MAROS)
6. NUR FADILLAH ISHAQ (SMAN 1 MAROS)
7. MUH. NUR SALAM (SMPN 2 MAROS)
8. SYABILA MUTIARA PUTRI (SMPN 1 TURIKALE)
9. RAINA MASHA ANIS (SMAN 1 MAROS)
10. MUHAMMAD AINUR RIDHO
11. MALIK ATHYAYA LESMANA
12. IBRAHIM ATILLA LESMANA

Klaster IV

PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU, LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

- KORD : NABILA SYAHRANI (SMAN 3 MAROS)
ANGGOTA : 1. NUR ALIKA SAID (SMAN 3 MAROS)
2. MUH. FIQRY WAHYUDI (SMPN 1 TURIKALE)
3. SURAEDAH (SMAN 1 MAROS)
4. FAHIRA NUR
5. THUMMI THASARI (SMA IT' AL-ISLAH)
6. ZULFIKAR ISMAWAN PUTRA (SMPN 2 MAROS)
7. AKTIFA PRATIWI (SMAN 1 MAROS)
8. ATHIRAH INTAN NURAENI (SMPN 1 TURIKALE)
9. DIZA ZABRINAH (SMPN 2 MAROS)
10. AMANDA PUTRI WIDIYANTI (SMPN 2 MAROS)
11. MUHAMMAD FAUZAN ALDANI
12. VIVI REZKY OKTAVIA (SMAN 1 MAROS)

Klaster V

PERLINDUNGAN KHUSUS

- KORD : MURNIYATI (SMAN 4 MAROS)
ANGGOTA : 1. AINUN HIKMA FARHANA (SMAN 1 MAROS)
2. MUH. FARHAT ANANDA PUTRA (SMPN 1 TURIKALE)
3. ANNISA FITRIA SALSABILAH (SMAN 1 MAROS)
4. FIKRI ASHAM NASRUL (SMPN 1 TURIKALE)

5. MOCH. RAIHAN AJI SAPUTRA (SMAN 3 MAROS)
 6. MUH. MIFTAHUDDIN (SMK TRI DHARMA)
 7. MUH. SYAHRIAL NAWIR (SMKN 1 MAROS)
 8. MUH. MAULANA IBRAHIM (SMAN 3 MAROS)
 9. RIZKY ARDIANSYAH (SMAN 12 MAROS)
 10. MUHAMMAD FIQRAN HAIKAL
 11. RAEHANA ADIBA (SMAN 8 MAROS)
-



BUPATI MAROS,

[Handwritten signature]
Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM